

**Pengaruh Penerapan Sistem *E-Registration* dan *E-Filling* Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai
Variabel Moderasi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa
Randuagung**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi**

Oleh:

**NUR 'ABIDAH
NPM 22101082012**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2025

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the implementation of the e-registration and e-filing systems on individual taxpayer compliance in Randuagung village, Singosari, Malang, with internet understanding as a moderating variable. A total of 100 respondents were selected as the research sample using the Slovin formula, but only 99 questionnaires were eligible for processing. The sampling technique employed in this study was purposive sampling. This study is categorized as quantitative research, with data collected through a survey method by distributing questionnaires. The data analysis technique used in this study is Moderated Regression Analysis (MRA). The results indicate that the implementation of the e-registration system has a negative effect on taxpayer compliance. The implementation of the e-filing system has a positive effect on taxpayer compliance. Internet understanding can moderate the effect of the implementation of the e-registration and e-filing systems on taxpayer compliance.

Keywords: *E-registration, e-filing, internet understanding, taxpayer compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-registration dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Desa Randuagung, Singosari, Malang, dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Sebanyak 100 responden dipilih sebagai sampel penelitian menggunakan rumus Slovin, namun hanya 99 kuesioner yang layak untuk diolah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-registration berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemahaman internet mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem e-registration dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *E-Registration, E-Filing*, Pemahaman Internet, Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB I

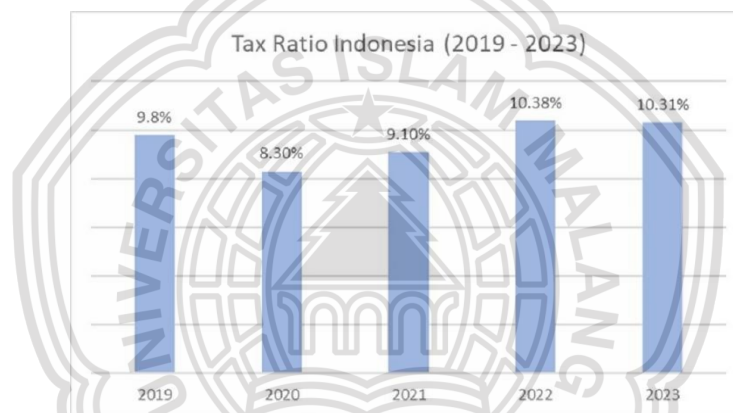
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan utama negara, dengan sekitar dua pertiga penerimaan negara yang berasal dari pajak. Di antara berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia, pajak penghasilan memiliki kontribusi terbesar dalam meningkatkan penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahun (Ozbalkan et al., 2004). Hal ini sejalan dengan Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) atas realisasi Anggaran dan Penerimaan Biaya Negara (APBN) tahun 2023, pendapatan negara diperoleh sejumlah Rp2.783,92 (Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dua) triliun. Dana tersebut berasal dari pendapatan pajak sejumlah Rp2.154,20 (Dua Ribu Seratus Lima Puluh Empat Koma Dua Puluh) triliun, pendapatan negara selain dari pajak Rp612,53 (Enam Ratus Dua Belas Koma Lima Puluh Tiga) triliun dan penerimaan dari hibah sejumlah Rp17,18 (Tujuh Belas Koma Delapan Belas) triliun. (kemenkeu.go.id).

Perbandingan total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau *tax ratio* di Indonesia cenderung naik, kecuali untuk tahun 2020 yang mengalami penurunan akibat dari Covid-19. Pada tahun 2023 *tax ratio* mengalami sedikit penurunan sebesar 0,7% dari tahun 2022. Sedangkan untuk *tax ratio* per akhir Oktober

2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan sudah mencapai 10,02%. Berdasarkan pada grafik berikut, tingkat *tax ratio* tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan *tax ratio* tahun 2023 yang mencapai 10,31%. Namun, target tersebut tetap sejalan dengan sasaran pemerintah tahun ini yang berada di kisaran 9,92% hingga 10,2% (Kompas.com, 2024). Hal ini menunjukkan masih ada kesempatan untuk meningkatkan *tax ratio* di Indonesia.



Gambar 1. 1 Grafik Tax ratio Indonesia (2019-2023)

Sumber: mejaredaksi.co.id, 2024 (diolah dari Kementerian Keuangan)

Pajak menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah pada setiap individu atau entitas yang bersifat memaksa dengan memberikan imbalan secara tidak langsung. Kontribusi ini digunakan untuk fungsi negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Peran pajak sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta layanan publik lainnya. Seiring perkembangan zaman,

pajak mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian untuk mengikuti dinamika ekonomi dan sosial. Bentuk dari adanya perubahan dan penyesuaian ini yaitu digitalisasi perpajakan, yang membawa berbagai inovasi dalam sistem administrasi pajak.

Digitalisasi perpajakan telah membawa berbagai manfaat yang signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu manfaat utamanya adalah peningkatan efisiensi administrasi perpajakan, di mana proses pendaftaran wajib pajak, pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih cepat dan mudah melalui *platform online*. Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mengurangi potensi kecurangan dan penghindaran pajak. Dengan adanya teknologi informasi, otoritas pajak dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan ini diharapkan antrean wajib pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diminimalisir.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 13.141.719 pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan orang pribadi pada 2024, atau 92,63% dari total penerimaan, meningkat 6,88% dibandingkan tahun 2023. Meski demikian, target rasio kepatuhan formal 83,22% belum tercapai. Dari 19.273.374 wajib pajak yang harus melapor, hanya 14.186.630 yang sudah melaporkan hingga 30 April 2024, menghasilkan tingkat kepatuhan 73,58%. Dan untuk mencapai target, diperlukan tambahan 1.852.672

pelaporan (pajakku.com). Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Meskipun masyarakat Indonesia merupakan pengguna internet terbesar di ASEAN, masih banyak yang belum memanfaatkan layanan sistem pajak digital dengan baik. Kondisi ini kurang sejalan dengan persentase pengguna internet di Indonesia, di mana lebih dari 58,40% pekerja sudah aktif menggunakan internet (Manullang et.al, 2020). Dengan fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penggunaan internet untuk keperluan umum dan pemanfaatannya untuk kepatuhan perpajakan. Hal ini tidak sejalan dengan sistem pemungutan yang digunakan di Indonesia saat ini yaitu *self-assessment system*, dimana wajib pajak secara mandiri menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang mana tujuan dari sistem ini mengharapkan wajib pajak dapat dengan mandiri melaporkan pajak mereka secara online. Sebelumnya, Indonesia menggunakan *official-assessment system*, dimana petugas pajak yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Sistem ini membutuhkan banyak tenaga administrasi perpajakan dan sering menimbulkan ketergantungan wajib pajak pada aparat pajak, sehingga sistem ini dianggap kurang efektif. Sedangkan dalam *self-assessment system*, peran administrasi perpajakan sebatas memberikan pengawasan melalui serangkaian tindakan pengawasan dan penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak) (pajak.go.id).

Salah satu bentuk digitalisasi perpajakan yaitu adanya layanan *e-registration* dan *e-filing* yang memungkinkan wajib pajak untuk mendaftarkan atau membuat Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan pajak secara *online*. Dalam bidang perpajakan, penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk menghemat waktu, mempermudah proses, dan meningkatkan akurasi. Kemajuan ini mendukung reformasi perpajakan yang berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. (Hidayahni et.al, 2019).

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tindakan seorang wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan seluruh haknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Ersania & Merkusiwati, 2018). Faktor internal dan eksternal mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor internal berasal dari wajib pajak sendiri dan berkaitan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari luar wajib pajak, seperti kondisi dan lingkungan sekitarnya, disebut faktor eksternal (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era digital adalah penerapan sistem *e-registration* dan *e-filing*, yang menjadi salah satu inovasi penting dalam digitalisasi perpajakan di Indonesia. *E-filing* merupakan sistem pelaporan pajak secara *online*, yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT pajak melalui portal resmi DJP. *E-registration* adalah sistem pendaftaran wajib pajak secara online dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online. *E-registration* ditujukan bagi calon wajib pajak atau badan usaha yang ingin mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan status sebagai Pengusaha

Kena Pajak (PKP). *E-registration* dan *e-filing* dikembangkan oleh DJP dengan harapan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya untuk mendaftar dan melaporkan pajak mereka. Sistem ini bersifat pribadi tanpa melalui pihak lain dan dapat diakses tanpa dikenakan biaya apa pun (Pradnyana & Prena, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Nianty & Hidayah (2020) menyatakan bahwa *e-registration* dan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan *e-tax* sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, penelitian Ernita & Sudjiman (2021) juga memberikan hasil yang signifikan antara pengaruh penggunaan *e-tax* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian Safitri, et al. (2021) bahwa penerapan sistem *e-registration* dan *e-filing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Meskipun digitalisasi pajak memiliki dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagian besar dari mereka masih tetap memilih untuk datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), walaupun telah mengetahui bahwa layanan pelaporan pajak secara *online* dapat dilakukan tanpa perlu ke kantor pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri (2024) yang mengindikasikan bahwa digitalisasi pajak tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan bagi sebagian individu, penggunaan sistem digital terasa rumit, sehingga mereka tetap mengandalkan KPP. Keberhasilan digitalisasi ini sangat

bergantung pada sejauh mana wajib pajak dapat beradaptasi dengan teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, upaya peningkatan pemahaman internet di kalangan wajib pajak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat dari digitalisasi perpajakan dapat dirasakan secara optimal.

Dengan demikian, faktor berikutnya yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era digital yaitu pemahaman internet. Peneliti menggunakan faktor ini sebagai variabel moderasi yang memperkuat ataupun memperlemah dampak digitalisasi sistem perpajakan seperti *e-registration* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman ini membantu wajib pajak tidak hanya untuk mengakses, tetapi juga memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan secara optimal. Pemahaman yang baik tentang internet memungkinkan wajib pajak untuk lebih mudah mengakses informasi perpajakan, serta mengikuti perkembangan terbaru dalam regulasi perpajakan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, tetapi juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman internet menjadi kunci dalam mendukung adaptasi wajib pajak terhadap transformasi digital di bidang perpajakan.

Menurut Subiakto (2013), masyarakat kota (urban) cenderung lebih dulu merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dibandingkan dengan masyarakat pedesaan (ural), dan ini memicu adanya kesenjangan digital atau *digital devine*. Menurut Putri (2023), awalnya, kesenjangan digital hanya terkait akses, yaitu memiliki atau tidak memiliki akses

(kesenjangan digital tingkat pertama). Namun, permasalahan ini berkembang menjadi kesenjangan tingkat kedua, yaitu kemampuan menggunakan teknologi digital. Selanjutnya, muncul kesenjangan baru yang berkaitan dengan persepsi kebutuhan untuk terus menggunakan teknologi digital.

Penelitian ini dilakukan di Desa Randuagung, Singosari, Kabupaten Malang, yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan industri (Malangkab.desa.id, 2024). Dikarenakan sektor mata pencaharian yang berbeda-beda, pemahaman akan internet yang dimiliki oleh masyarakat di desa ini juga beragam. Selain itu, peneliti juga menemukan adanya kesenjangan penggunaan internet untuk kebutuhan umum dan untuk kepentingan perpajakan pada masyarakat di desa ini. Wajib pajak orang pribadi di desa ini merasa kesulitan dan takut untuk menggunakan sistem perpajakan *online* secara mandiri dikarenakan kurangnya pemahaman yang baik akan internet, sedangkan disisi lain mereka merasa enggan untuk datang ke KPP jika antrean terlalu panjang. Fakta ini mendorong peneliti untuk memilih Desa Randuagung sebagai lokasi penelitian, mengingat pentingnya pemahaman internet yang dimiliki oleh wajib pajak dalam mendukung implementasi digitalisasi perpajakan seperti sistem *e-registration* dan *e-filing*, juga untuk mendukung perkembangan dan regulasi sistem perpajakan digital yang akan datang. Dengan fokus pada desa ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan potensi penerapan sistem digitalisasi perpajakan di lingkungan pedesaan.

Berdasarkan fenomena tersebut, serta perbandingan hasil penelitian sebelumnya dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem sistem *e-registration* dan *e-filing* yang dimoderasi dengan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan judul penelitian **“Pengaruh Penerapan sistem Sistem *E-Registration* dan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Randuagung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-registration* dan kepatuhan pajak?
4. Bagaimana pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dan kepatuhan pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Mengetahui apakah pemahaman internet memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-registration* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Mengetahui apakah pemahaman internet memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori terkait penerapan sistem teknologi dalam sistem perpajakan, serta dapat menambah perspektif baru mengenai bagaimana pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-registration* dan *e-filing* pada perilaku kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan landasan bagi penelitian selanjutnya dalam variabel serupa.

b. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada otoritas perpajakan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh mengenai pentingnya pemahaman internet guna memaksimalkan adopsi sistem

pajak *online* dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung literasi digital wajib pajak, sehingga penerapan digitalisasi perpajakan dapat berjalan lebih optimal.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan sistem *e-registration* (X1), penerapan sistem *e-filing* (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang dimoderasi oleh pemahaman internet (Z). Responden yang digunakan adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang ada di Desa Randuagung. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel penerapan sistem *e-registration* (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan arah koefisien negatif.
2. Variabel penerapan sistem *e-filing* (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan arah koefisien positif.
3. Pemahaman internet (Z) dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-registration* (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
4. Pemahaman internet (Z) dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini sebagai berikut;

1. Pada penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan yang ditoleransi 10 persen, sehingga hanya terbatas 100 responden dan hanya pada wajib pajak orang pribadi di Desa Randuagung.
2. Pada penelitian ini hanya meneliti mengenai pengaruh penerapan sistem *e-registration* dan penerapan *e-filing*.
3. Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan pemahaman internet.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan 10%, sehingga jumlah responden terbatas pada 100 orang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah responden yang lebih besar agar memperoleh hasil yang lebih akurat dan representatif. Penelitian ini juga hanya berfokus pada wajib pajak orang pribadi di Desa Randuagung. Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan wilayah atau mempertimbangkan wajib pajak badan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.
2. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh penerapan sistem *e-registration* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel lain yang relevan, seperti penerapan sistem *e-billing* (Safitri et al., 2021), transparansi pajak (Rohmadani, 2021), kesadaran wajib pajak, sanksi

perpajakan (Syuhada, 2023), pengetahuan perpajakan (Lestari, 2024) dan preferensi risiko (Tomy & Fatchan, 2025).

3. Variabel moderasi dalam penelitian ini hanya menggunakan pemahaman internet. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel moderasi lain, seperti pemahaman perpajakan dan preferensi risiko wajib pajak (Novimilldwiningrum & Hidayat, 2022) untuk melihat sejauh mana faktor tersebut dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antar variabel.



DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Alia, N. S. (2022). Pengaruh Penerapan E- Registration, E- Filling Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Kpp Pratama Palembang Ilir Timur). Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Amiliasari, N. K. I., & Setiawan, P. E. (2021). Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1644. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i07.p03>
- Cnbcindonesia.com. (2022). Mengenal Apa Itu Internet, Sejarah Perkembangan & Manfaatnya. Retrieved November 20, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220921131159-37-373856/mengenal-apa-itu-internet-sejarah-perkembangan-manfaatnya#:~:text=Internet adalah singkatan dari Interconnected,saja dan dengan siapa saja.>
- Daryatno, A. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Filling Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 97. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v1i1.411>
- Ernita, K., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis EKONOMIS*, 14(1), 3–18. Retrieved from <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2499>
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 1882. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p09>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Semarang: Yoga Pratama.
- Gupta, G., Zaidi, S. K., Udo, G., & Bagchi, K. (2015). The influence of theory of planned behavior, Technology Acceptance Model, and Information Systems Success Model on the acceptance of electronic tax filing system in an emerging

economy. *International Journal of Digital Accounting Research*, 15(June), 155–185. https://doi.org/10.4192/1577-8517-v15_6

Hasan, F. A., Afifudin, &, & Junaidi. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara). *E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 07(01), 32–45.

Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.7828>

Hidayahni Tenriwaru, F., & Nasaruddin, F. (2019). The Effect Of The Implementation of Information Technology (e-system) on Taxpayer Compliance with the use of Technology as moderation variables in KPP Pratama Makassar Utara. *Journal of Students Academic Research*, 4(1), 159–166. Retrieved from <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/josar>

Jotopurnomo Cindy, & Mangoting Yenni. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 50–54.

Kemenkeu.go.id. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28. Retrieved October 23, 2024, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm>

Kemenkue.go.id. (1994). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994. Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1994/9tahun~1994uu.htm>

Kemenkue.go.id. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007. Retrieved November 24, 2024, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/da59d0a3-0c3f-4bcd-b2b0-f785c643fc37>

Kemenkue.go.id. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Retrieved November 7, 2024, from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat>

Kennard. (2024). Penerimaan SPT Tahunan per 30 April 2024. Retrieved November 9, 2024, from <https://www.pajakku.com/read/19e575f4-7c88-4e79-b6ce-2b048ed304ac/>

Klikpajak.id. (2024). Cara Laport Pajak Online untuk Semua Jenis SPT Tahunan. Retrieved December 1, 2024, from <https://klikpajak.id/blog/cara-lapor-pajak->

online-mudah/

- Kompas.com. (2024). Lebih Rendah dari Tahun Lalu, Rasio Pajak Per Akhir Oktober Capai 10,02 Persen. Retrieved December 7, 2024, from <https://money.kompas.com/read/2024/11/13/161100526/lebih-rendah-dari-tahun-lalu-rasio-pajak-per-akhir-oktober-capai-10-02-persen>
- Kurniawan, D., & Nugroho, V. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1038. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14886>
- Kusbandiyah, A., Purnadi, & Pratama, B. C. (2022). Dampak Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Purwokerto. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*.
- Lestari, A. P. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Registration, E-Filing, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (*Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kun*). Universitas Kuningan.
- Malangkab.desa.id. (2024). Demografi Desa. Retrieved December 15, 2024, from <http://randuagung-malangkab.desa.id/demografi>
- Manullang, G. D. R., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing dan e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada KPP di Provinsi Bali. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(1), 169–180. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24656>
- Marlinah, A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar). *AkMen Jurnal Ilmiah*.
- Nianty, D. A., & Hidayah, N. (2020). Determinan E-Tax Service Terhadap Peningkatan Tax Compliance Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 9(2). <https://doi.org/10.35906/je001.v9i2.570>
- Novimilldwiningrum, H., & Hidayat, S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13 Nomor 1.
- Nurhidayah, S. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada*

KPP Pratama Klaten. Universitas Negeri Yogyakarta.

Online-pajak.com. (2024). Daftar NPWP Online, Ini 3 Syarat & Langkah Mudah nya. Retrieved December 1, 2024, from <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/daftar-npwp-online-wajib-pajak-orang-pribadi>

Ozbalkan, Z., Topeli-Iskit, A., Kiraz, S., Ozturk, M. A., Ertenli, I., & Calguneri, M. (2004). The contribution of underlying systemic rheumatic diseases to the mortality in patients admitted for intensive care: A matched cohort study. *Clinical and Experimental Rheumatology*, 22(2), 223–226.

Pajak.go.id. (n.d.). Elektronik Filing. Retrieved November 26, 2024, from [https://pajak.go.id/id/electronic-filing#:~:text=e-Filing adalah suatu cara,Jasa Aplikasi Perpajakan \(PJAP\).](https://pajak.go.id/id/electronic-filing#:~:text=e-Filing adalah suatu cara,Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).)

Pajak.go.id. (2013). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013. Retrieved November 24, 2024, from <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-20pj2013>

Pajak.go.id. (2014). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014. Retrieved November 24, 2024, from <https://www.pajak.go.id/en/regulasi-page?ltclid=&page=17>

Pajak.go.id. (2022). Tutorial Penggunaan Aplikasi e-Registration. Retrieved December 1, 2024, from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/tutorial-penggunaan-aplikasi-e-registration>

Pajak.go.id. (2024). Sistem Perpajakan. Retrieved October 26, 2024, from <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>

Pajakku.com. (2004). Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004. Retrieved November 30, 2024, from https://www.pajakku.com/tax-guide/5461/KEP_DIRJEN_PJK/KEP-88-PJ-2004

Palapa, A., & Sulkha, M. R. . (2021). Pengaruh Kedisiplinan Dan Kompetensi Terhadap Kecelakaan Kerja. *Prosiding Kemaritiman 2021*, (2), 165–185. Retrieved from <http://repository.unimar-amni.ac.id/3834/%0Ahttp://repository.unimar-amni.ac.id/3834/1/Article.pdf>

Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65. Retrieved from https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65

Pratama, I. Y., Diana, N., & Mawardi, C. M. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-

Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Di Kota Malang. *E-Jra*, 09(03), 27–49.

Putri, E. L. (2024). *Pengaruh Digitalisasi Pajak, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran.” Retrieved from <https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/25394>

Putri, N. Z. (2023). Konsep Kesenjangan Digital dan Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Digital. *FTSP Series*, 398–402. Retrieved from <https://eproceeding.itenas.ac.id/index.php/ftsp/article/view/1866>

Rachmawati, F., Burhanudin, & Octaviani, S. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variable Moderating, *1*(1), 1–15. <https://doi.org/10.30656/lawsuit>.

Rohmadani, Z. Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Registration, E-Filing, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Retrieved From https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/13433/1/Skripsi_1705046009_Zairina_Yessi_Rohmadani.Pdf
https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/13433/1/Skripsi_1705046009_Zairina_Yessi_Rohmadani.Pdf

Safitri, Diana, N., & Sari, A. F. K. (2021). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing Dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang 2021. *E-JRA Vol. 10 No. 11 Agustus 2021 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 10(11), 104–118.

Sahfitri, R., & Lubis, N. I. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Registration, E-Filling, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratam. *Jurnal Widya*, 5, 159–174.

Saskia, T. (2022). *Pengaruh Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Subiakto, H. (2013). Internet untuk pedesaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat The usage of internet for the village and villagers. *Universitas Airlangga*.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan)*. Alfabeta.

- Suprayogo, & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. *Provita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*.
- Syafnidawaty. (2020). Data Primer. Retrieved November 25, 2024, from <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>
- Syarifuddin, D., & Saudi, D. I. Al. (2022). *Metode Riset Praktis Regresi Berganda Menggunakan Spss*. Palangkaraya: Bobby Digital Center.
- Syuhada, N. H. (2023). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*. Universitas Medan Area.
- Tomy, H., & Fatchan, A. (2025). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-FilingE-Billing dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Karanganyar. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6 Nomor 1. <https://doi.org/https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/6788>
- Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model* (1st ed.). Malang: CV. Seribu Bintang.